

KEPUTUSAN REKTOR UNIVERSITAS TEUKU UMAR
Nomor: 636 TAHUN 2015

TENTANG
PENGANGKATAN PEJABAT PENGELOLA INFORMASI DAN DOKUMENTASI (PPID)
UNIVERSITAS TEUKU UMAR

REKTOR UNIVERSITAS TEUKU UMAR


- Menimbang : a. bahwa berdasarkan Pasal 4 huruf e Peraturan Komisi Informasi Nomor 1 Tahun 2010 tentang Standar Layanan Informasi Publik yang menyatakan menunjuk dan mengangkat PPID untuk melaksanakan tugas dan tanggung jawab serta wewenangnya;
- b. bahwa untuk mewujudkan sistem dokumentasi dan pelayanan informasi yang baik maka setiap badan publik harus memiliki Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi yang selanjutnya di sebut PPID yang bertanggung jawab di bidang penyimpanan, pendokumentasian, penyediaan, dan/atau pelayanan informasi di Badan Publik ;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan b, perlu menetapkan Keputusan Rektor Universitas Teuku Umar.
- Mengingat : 1. Undang-undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 61 Tahun 2008, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4846);
2. Undang-undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 122 Tahun 2009);
3. Undang-undang Nomor 43 Tahun 2009 tentang Kearsipan (Lembaga Negara Republik Indonesia Nomor 152 Tahun 2009, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5071);
4. Peraturan Komisi Informasi Nomor 1 Tahun 2010 tentang Standar Layanan Informasi Publik;
5. Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi;
6. Peraturan Presiden nomor 25 Tahun 2014 tentang Pendirian Universitas Teuku Umar;
7. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan nomor 133 Tahun 2014 tentang Organisasi dan Tata Kerja Universitas Teuku Umar;
8. Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan nomor 107 MPK.A4/KP/2014 Tanggal 24 April 2014 tentang Pengangkatan Rektor Universitas Teuku Umar.
- Memperhatikan : Hasil keputusan Rapat Pimpinan Universitas Teuku Umar tentang Pembentukan PPID Universitas Teuku Umar.

Memutuskan...

MEMUTUSKAN

- Menetapkan : KEPUTUSAN REKTOR UNIVERSITAS TEUKU UMAR TENTANG PENGANGKATAN PEJABAT PENGELOLA INFORMASI DAN DOKUMENTASI UNIVERSITAS TEUKU UMAR.
- Kesatu : Mengangkat dan Menetapkan mereka yang namanya tersebut di dalam lampiran Keputusan ini sebagai Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) Universitas Teuku Umar;
- Kedua : Segala biaya yang di timbulkan akibat dikeluarkannya Keputusan ini dibebankan pada Anggaran DIPA Universitas Teuku Umar Anggaran 2015;
- Ketiga : Jika di kemudian hari terdapat kesalahan dan/atau kekeliruan, maka keputusan ini dapat ditinjau kembali dan dilakukan perbaikan sebagaimana mestinya;
- Keempat : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di: Meulaboh
Pada Tanggal : 20 Januari 2015
Rektor



JASMAN J. MA'RUF
NIP 196009161987031003

Tembusan Disampaikan Kepada Yth:

1. KPPN Meulaboh di Meulaboh;
2. Kepala Bagian Keuangan Universitas Teuku Umar
3. Yang Bersangkutan;
4. Arsip.

LAMPIRAN
KEPUTUSAN REKTOR
UNIVERSITAS TEUKU UMAR
NOMOR : 636 TAHUN 2015
TANGGAL : 20 JANUARI 2015
TENTANG :
PENGANGKATAN PEJABAT PENGELOLA
INFORMASI DAN DOKUMENTASI
UNIVERSITAS TEUKU UMAR

Atasan PPID	: Prof. Dr. Jasman J. Ma'ruf, SE.,MBA
PPID Utama	: Dr. Ishak.,M.Si
Pengarah/Pengawas	: Sudarman Alwy, S.Ag.,M.Ag
	: Cut Asmaul Husna, MM
	: Afrizal Tjoetra, M.Si
Ketua Pelaksana	: Irsadi Aristora, S.Hut.,M.H
Divisi Kelembagaan dan Media	: Irwandi, S.Sos.I
Divisi Pengelolaan Data dan Informasi	: Muhammad Idris, S.Pd, M.Pd
Divisi Dokumentasi dan Arsip	: Cici Damayanti, SE.,M.Si



: Meulaboh
: 20 Januari 2015